



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KESELAMATAN
REPUBLIK KOREA

TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG KECERDASAN BUATAN
DAN PEMERINTAHAN DIGITAL**

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Republik Korea (selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak");

MENIMBANG pentingnya kecerdasan buatan dan pemerintahan digital yang berfungsi untuk meningkatkan daya saing serta mendorong pembangunan ekonomi kedua negara,

MENGHORMATI prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;

BERKEINGINAN untuk mempererat dan mengembangkan kerja sama dalam modernisasi administrasi melalui keterlibatan di tingkat tinggi, dengan tujuan untuk memajukan kerja sama antara Para Pihak di bidang kecerdasan buatan dan pemerintahan digital, dan

MEYAKINI bahwa kerja sama tersebut akan membantu menyederhanakan regulasi dan prosedur sehingga memastikan bahwa interaksi antara kedua negara dan warga negaranya berlangsung secara transparan, aman, dan berkualitas tinggi,

TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:

Paragraf 1

TUJUAN

Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai "MSP") adalah untuk memajukan kerja sama dan pertukaran pengalaman antara Para Pihak di bidang kecerdasan buatan ("AI") dan pemerintahan digital, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di masing-masing negara Pihak.

Paragraf 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama di bidang AI dan pemerintahan digital dalam kerangka MSP ini dapat mencakup:

- a. kegiatan kerja sama yang berkaitan dengan AI dan pemerintahan digital, seperti berbagi praktik terbaik, pertukaran tenaga ahli, dan kajian bersama;
- b. konsultasi kebijakan dan bantuan teknis dalam pengembangan AI dan pemerintahan digital, serta penyusunan dan perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
- c. bentuk-bentuk kerja sama lain yang dapat disepakati bersama oleh Para Pihak.

Paragraf 3
PELAKSANAAN

1. Setiap Pihak akan menanggung biayanya sendiri yang timbul dari kegiatan kerja sama dalam kerangka MSP ini, kecuali apabila disepakati lain oleh Para Pihak.
2. MSP ini akan dilaksanakan dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing serta bergantung pada ketersediaan anggaran dan personel Para Pihak.

Paragraf 4
KERAHASIAAN

1. Para Pihak tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga mana pun informasi yang diterima dari Pihak lainnya dalam pelaksanaan kegiatan bersama berdasarkan MSP ini, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum domestik yang berlaku, seperti dalam hal audit, pengawasan parlemen, atau perintah pengadilan.
2. Apabila salah satu Pihak bermaksud mengungkapkan informasi, dokumen, atau data apa pun kepada pihak ketiga, Pihak tersebut wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan tersebut dapat dilakukan.
3. Bahkan setelah berakhirnya atau diakhirinya MSP ini, kerahasiaan informasi, dokumen, dan data tetap berlaku, dan Para Pihak akan memperlakukannya sesuai dengan ketentuan Paragraf ini, kecuali Para Pihak memutuskan lain secara tertulis.

Paragraf 5
KODE ETIK

Para Pihak akan memastikan bahwa personil mereka yang terlibat dalam kegiatan berdasarkan MSP ini mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan negara tuan rumah.

Paragraf 6

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak, tanpa melibatkan pihak ketiga atau tribunal internasional mana pun.

Paragraf 7

AMENDEMENT

MSP ini dapat ditinjau kembali dan/atau diubah sewaktu-waktu berdasarkan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak. Setiap perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditetapkan bersama oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

Paragraf 8

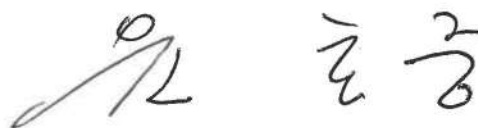
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban hukum apa pun berdasarkan hukum internasional.
2. MSP ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku selama jangka waktu lima (5) tahun, serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya berdasarkan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak.
3. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai niatnya untuk mengakhiri MSP ini setidaknya-tidaknya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4. Berakhirnya atau diakhirinya MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu dari program dan kegiatan yang sedang berjalan berdasarkan MSP ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

Ditandatangani dalam rangkap dua di Seoul, Republik Korea, pada tanggal 22 Mei 2026, dalam bahasa Korea, Indonesia, dan Inggris, masing-masing naskah memiliki keabsahan yang sama-sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris wajib berlaku.

**Untuk Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Republik Indonesia**

**Untuk Kementerian Dalam Negeri
dan Keselamatan
Republik Korea**





REPUBLIK INDONESIA

인도네시아공화국 행정개혁부와 대한민국 행정안전부간 인공지능·디지털 정부 협력에 관한 양해각서

인도네시아공화국 행정개혁부와 대한민국 행정안전부는(이하 개별적으로 지칭하는 경우 ‘각측’, 모두 지칭하는 경우 ‘양측’이라 한다)

양국의 경쟁력 향상과 경제발전 촉진에 기여하는 인공지능 및 디지털 정부의 중요성을 고려하고,

평등과 호혜의 원칙을 준수하며,

인공지능 및 디지털 정부 분야 협력 증진을 목적으로 고위급 협력을 통한 행정 현대화 협력의 심화 및 발전을 희망하는 한편,

이러한 협력이 규제와 절차의 간소화에 기여함으로써 양국 정부와 국민 간의 투명하고 안전하며 양질의 상호작용을 보장할 수 있음을 확신하며,

다음과 같이 합의하였다.

제1조 목적

이 양해각서(이하 "MOU"라 한다)의 목적은 각측의 법과 규정에 따라 양측 간 인공지능 및 디지털 정부 분야 협력 및 경험 교류를 증진하는 것이다.

제2조 협력 범위

본 MOU에 의한 인공지능 및 디지털 정부 분야 협력 범위는 다음을 포함한다.

- 가. 우수사례 공유, 전문가 교류, 공동연구 등 인공지능 및 디지털 정부 관련 협력활동
- 나. 인공지능 및 디지털 정부 구축 및 관련 법 규제 개정 관련 정책 자문 및 기술 지원
- 다. 기타 양측이 공동으로 결정한 협력

제3조 MOU의 이행

1. 양측은 달리 합의하지 않는 한 각 측은 본 MOU에 의한 활동에서 발생하는 비용은 각자 부담한다.
2. 본 MOU는 각 측의 자원 및 인력 가용성에 따라 양국의 법과 규정 내에서 이행된다.

제4조 비밀 유지

1. 양측은 감사 또는 법원명령 등 국내 준거법에 의해 요구받는 경우를 제외하고는 본 MOU 이행의 일환으로 공동 활동을 수행하는 과정에서 상대측으로부터 제공받은 정보를 제3자에게 공개하지 아니한다.

2. 양측 중 어느 한 측이 정보, 문서 또는 데이터를 제3자에게 공개하고자 하는 경우, 해당 당사자는 공개 이전에 상대측의 사전 서면 동의를 얻어야 한다.
3. 본 MOU가 만료되거나 종료된 이후에도 정보, 문서와 데이터에 대한 비밀유지 의무는 계속 유지되며, 양측이 서면으로 달리 합의하지 아니하는 한, 양측은 본 조에 따라 이를 처리한다.

제5조 행동 규범

양측은 본 MOU에 따른 활동에 참여하는 자국 인력이 주재국의 법과 규정을 준수하도록 보장한다.

제6조 분쟁의 해결

본 MOU의 해석 또는 이행에서 이견이 발생하는 경우 제3자 또는 국제 재판소의 관여 없이 양측 간 협상을 통해 우호적으로 해결한다

제7조 수정

본 MOU는 양측의 상호 서면 합의에 따라 언제든지 검토 및 개정될 수 있다. 이러한 변경 사항은 양측이 공동으로 결정하는 날로부터 유효하며 본 MOU의 일부로 인정된다.

제8조 발효, 유효기간 및 종료

1. 본 MOU는 국제법상 어떠한 법적 의무를 발생시키지 않는다.
2. 본 MOU는 서명일로부터 효력이 발생하며, 5년 간 유효하다. 또한 양측의 서면 합의에 따라 유효기간은 추가로 연장될 수 있다.

3. 본 MOU는 어느 일방이 종료 예정일 최소 3개월 전에 상대방에게 종료 의사를 서면으로 통보함으로써 종료할 수 있다.
4. 양측이 달리 합의하지 않는 한, 본 MOU의 만료 또는 종료가 본 MOU에 따라 진행 중인 사업 및 활동의 유효성 또는 기간에 영향을 주지 않는다.

2026년 5월 22일 대한민국 서울에서 한국어, 인도네시아어 및 영어로 동등하게 정본인 2부씩 체결하였다. 해석상의 차이가 있는 경우에는 영어본이 우선한다.

인도네시아공화국
행정개혁부



대한민국
행정안전부





REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF ADMINISTRATIVE AND BUREAUCRATIC REFORM
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF THE INTERIOR AND SAFETY
OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON COOPERATION IN THE AREA OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND
DIGITAL GOVERNMENT**

The Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia and the Ministry of the Interior and Safety of the Republic of Korea (hereinafter individually referred to as a “Side” and collectively as “the Sides”);

CONSIDERING the importance of Artificial Intelligence and digital government, which serves to increase competitiveness and promote the economic development of the two countries,

RESPECTING the principles of equality and mutual benefit,

WISHING to deepen and develop cooperation in administrative modernization through high-level engagement, with a view to promoting cooperation between the Sides in the area of Artificial Intelligence and digital government, and

CONVINCED that such cooperation will help simplify regulations and procedures and thereby ensure that the interaction between the two countries and their citizens is transparent, secure, and high-quality,

HAVE REACHED the following understanding:

**Paragraph 1
OBJECTIVE**

The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MOU") is to promote cooperation and exchange of experiences between the Sides in the area of artificial intelligence ("AI") and digital government, in accordance with the national laws and regulations of each Side.

**Paragraph 2
SCOPE OF COOPERATION**

Cooperation in the area of AI and digital government under this MOU may include:

- a. AI and digital government related cooperation activities, such as sharing of best practices, expert exchange, and joint studies;
- b. policy consultation and technical assistance in developing AI and digital government, and creating and amending related laws and regulations; and
- c. any other forms of cooperation that may be jointly decided upon by the Sides.

**Paragraph 3
IMPLEMENTATION**

1. Each Side will bear its costs arising from the cooperative activities under this MOU, unless otherwise jointly decided by the Sides.
2. This MOU will be carried out within the framework of the respective laws and regulations of the two countries and subject to the availability of appropriated funds and personnel of the Sides.

Paragraph 4
CONFIDENTIALITY

1. Neither Side will disclose to any third party the information received from the other Side in the course of carrying out joint activities within the framework of the implementation of this MOU, except as required by applicable domestic law, in the case of audit, parliamentary oversight, or court order.
2. If either of the Sides wishes to disclose any information, documents, or data to any third party, that Side will obtain prior written consent of the other Side before the disclosure can be made.
3. Even after the expiration or termination of this MOU, confidentiality of information, documents, and data will continue, and the Sides will treat them in accordance with this Paragraph, unless the Sides decide otherwise in writing.

Paragraph 5
CODE OF CONDUCT

The Sides will ensure that their personnel engaged in the activities under this MOU comply with the laws and regulations of the host country.

Paragraph 6
RESOLUTION OF DIFFERENCES

Any differences arising from the interpretation or implementation of this MOU will be resolved amicably through consultations and negotiations between the Sides without reference to any third party or international tribunal.

Paragraph 7
AMENDMENT

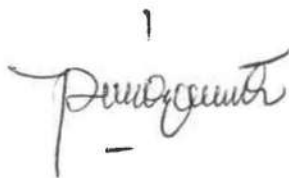
This MOU may be reviewed and/or amended at any time by mutual written consent of the Sides. Any such amendment will come into effect on such date as may be jointly determined by the Sides and will form an integral part of this MOU.

Paragraph 8
ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION

1. The MOU is not intended to create any legal obligations under international law.
2. This MOU will come into effect on the date of signature and will remain in effect for a period of five (5) years and may be extended for another period by mutual written consent of the Sides.
3. This MOU may be terminated by either Side by giving written notification to the other Side of its intention to terminate this MoU at least 3 (three) months prior to the intended date of termination.
4. The expiration or termination of this MOU will not affect the validity or duration of any ongoing programs and activities made under this MOU, unless otherwise jointly decided by the Sides.

Signed in duplicate in Seoul, Republic of Korea on May 22, 2026, in the Korean, Indonesian and English languages, each text being equally valid. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**For the Ministry of Administrative
and the Bureaucratic Reform
of the Republic of Indonesia**



**For the Ministry of Interior and Safety
of the Republic of Korea**

